



Implikasi Kriminal Identitas Tadlis dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Pernikahan dan Tanggung Jawab Pelaku

Tedy Subrata ^{1*}, Usman Musthafa ¹, Agus Prihartono ², Itang ¹, Sayehu ¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

✉ 253703201.tedysubrata@uinbanten.ac.id*

Abstract

This study examines the criminal implications of tadlis of identity (concealment or deception of identity) in marriage, focusing on its relationship to marriage annulment and the legal responsibility of the perpetrator under Islamic law and Indonesian positive law. The research discusses acts of concealing or falsifying identity, marital status, age, or other administrative data that form the basis for the validity of a marriage contract and its official registration. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes primary legal materials, including the Indonesian Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the new Indonesian Criminal Code (Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023), and the Population Administration Law, as well as secondary materials such as court decisions and Islamic legal literature on fraud (tadlis). The findings reveal that identity tadlis constitutes a form of fraud that undermines the essential elements of consent and honesty in the marriage contract (ijab qabul), thereby serving as a strong legal basis for marriage annulment under both Islamic law (as fasakh) and positive law (Article 27 paragraph (2) of the Indonesian Marriage Law and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law). Furthermore, perpetrators may incur criminal liability when such acts fulfill the elements of document forgery, manipulation of population administration data, or concealment of lawful impediments to marriage, particularly under Articles 402–403 of the new Criminal Code. Consequently, the resolution of identity fraud cases in marriage should be approached through an integrated perspective encompassing Islamic law, family law, and criminal law, as marriage annulment and criminal sanctions address different yet complementary legal functions.

Keywords: Identity Tadlis; Marriage Annulment; Islamic Law; Criminal Liability

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 14, 2026

Revised
March 16, 2026

Accepted
April 30, 2026

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan bukan semata-mata hubungan pribadi antara dua individu, tetapi merupakan lembaga hukum, agama, dan sosial yang menetapkan status pribadi, garis keturunan, hak sipil, dan perlindungan bagi pasangan, anak, dan pihak ketiga (Hanapi & Yuhermansyah, 2020). Sebagai landasan hukum tripartit, hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menuntut identitas pihak-pihak yang terlibat yang akurat, jujur, dan dapat diverifikasi. Ketika kontrak pernikahan (akad nikah) dibangun di atas identitas palsu, status perkawinan sebelumnya yang tersembunyi, atau informasi yang salah mengenai salah satu pihak, integritas persetujuan bebas calon pasangan, tatanan administrasi negara, dan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam) untuk membentuk keluarga yang sah semuanya dikompromikan (Abou El Fadl, 2021; Auda, 2018). Dalam konteks ini, penipuan identitas dalam pernikahan bukan hanya penyimpangan administratif, tetapi juga cacat substantif yang menyerang jantung validitas

perkawinan. Pentingnya pengungkapan identitas yang benar dalam pernikahan berakar pada hukum negara dan yurisprudensi Islam. Di bawah hukum negara bagian, pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan dokumen identitas yang valid. Di bawah hukum Islam, prinsip 'adam al-gharar (tidak adanya ketidakpastian atau penipuan) dalam kontrak mengharuskan masing-masing pihak mengadakan pernikahan dengan pengetahuan penuh tentang keadaan material yang lain (Al-Zuhayli, 2019; Muneer, 2020). Ketika prinsip ini dilanggar melalui penyembunyian yang disengaja atau penyajian yang salah, pernikahan menjadi rentan terhadap pembatalan dan, dalam keadaan tertentu, penuntutan pidana.

Dalam hukum Indonesia positif, pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan. Pasal 22 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk mengikat perkawinan ("syarat-syarat perkawinan" merujuk pada ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut undang-undang). Dasar normatif yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 27 yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan jika pernikahan dilakukan dengan ancaman yang melanggar hukum ("ancaman yang melanggar hukum" berarti tekanan atau paksaan yang bertentangan dengan hukum) atau jika ada kesalahan (salah sangka) mengenai identitas pasangan ("kesalahan mengenai identitas" meliputi kekeliruan atau pemalsuan identitas suami atau istri). Konsekuensi hukum diuraikan dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa pembatalan berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, secara surut hingga saat pernikahan dikontrak, dengan pengecualian khusus bagi anak-anak dan pihak-pihak yang bertindak dengan itikad baik ("itikad baik" berarti bertindak tanpa niat buruk atau pengetahuan tentang cacat perkawinan) (Nurunnisa et al., 2023). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku) bagi pengadilan agama di Indonesia memperkuat rumusan ini dalam Pasal 72 ayat (2) yang secara eksplisit menggunakan frasa "kecurangan atau kesalahan mengenai identitas suami atau istri" (Fitriyadi et al., 2024). Penjelasan KHI memberikan ilustrasi konkret, seperti seorang pria yang mengaku bujangan padahal sudah menikah ("bujangan" berarti belum menikah), yang mengarah pada poligami dan penipuan identitas yang tidak sah. Perumpamaan lain mencakup seorang wanita yang menyembunyikan bahwa dia masih terikat pada pernikahan sebelumnya atau bahwa dia hamil oleh pria lain. Ilustrasi ini tidak hanya hipotetis, tetapi juga mencerminkan kasus-kasus aktual yang diadili di pengadilan agama di Indonesia (Jarir et al., 2023; Salma et al., 2022). Dengan demikian, pemalsuan identitas dalam pernikahan tidak dapat dipahami hanya sebagai cacat administratif (cacat dalam dokumen administratif), melainkan sebagai cacat persetujuan (kekurangan persetujuan yang sah) dan persyaratan substantif (persyaratan pokok untuk sahnya perkawinan) yang dapat membatalkan ikatan perkawinan sejak awal.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam konsep *tadlīs*, yaitu bentuk penipuan yang dilakukan melalui penyembunyian keadaan material, cacat, atau fakta penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain sebelum memberikan persetujuan (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022). Para fuqaha klasik dari empat mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pada awalnya membahas konsep ini terutama dalam konteks transaksi komersial (*bay'*). Namun demikian, kajian kontemporer telah memperluas penerapan konsep *tadlīs* ke dalam akad perkawinan (*nikah*), dengan pertimbangan bahwa perkawinan, sebagaimana kontrak pada umumnya, mensyaratkan persetujuan yang bebas dan didasarkan pada informasi yang memadai (*ridha*) (Abou El Fadl, 2021; Tucker, 2021b). Dalam literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, praktik penipuan dalam perkawinan sering dikaitkan dengan konsep *tadlīs* dan *gharar* (ketidakpastian) dalam akad, karena pihak yang dirugikan memberikan persetujuan tanpa didasarkan pada informasi yang benar dan lengkap. Apabila persetujuan tersebut dibangun di atas informasi yang keliru, maka substansi kehendak bebas (*ridha*) dalam akad menjadi cacat (Al-Zuhayli, 2019; Muneer, 2020). Dalam kerangka hukum keluarga Islam, mekanisme penyelesaian penipuan semacam ini adalah melalui *fasakh* (pembatalan perkawinan oleh otoritas yudisial). *Fasakh* berbeda dengan *talak*, yang merupakan perceraian yang diprakarsai oleh suami, karena *fasakh* berimplikasi pada pembatalan akad perkawinan secara retroaktif sejak awal. Konsep ini memiliki kesamaan dengan pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia (Rofiq, n.d.; Syarifuddin, n.d.). Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam kasus penipuan identitas dapat dipahami sebagai instrumen hukum untuk memulihkan keadilan, menjaga kejelasan nasab, serta

melindungi tujuan-tujuan fundamental perkawinan menurut syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) (Jarir et al., 2023; Tucker, 2021a).

Tujuan utama dari diskusi ini adalah memposisikan pemalsuan identitas dalam pernikahan sebagai masalah hukum ganda: di satu sisi, berfungsi sebagai dasar pembatalan perkawinan (pemulihan perdata), dan di sisi lain, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana (*sanksi pidana*). Fokus ini sangat penting karena dalam praktiknya kedua domain ini sering kali dipisahkan. Kasus di Pengadilan Agama biasanya berakhir dengan pembatalan perkawinan, meskipun metode yang digunakan, seperti menggunakan dokumen palsu, memberikan pernyataan palsu dalam akta resmi (akta nikah), atau menyembunyikan hambatan hukum untuk pernikahan, juga termasuk dalam lingkup hukum pidana (Alfitri et al., 2025a; Badruddin & Supriyadi, 2022). Di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, konstruksi ini tercermin dalam beberapa ketentuan. Pasal 279 dan 280 menyangkut perkawinan yang dikontrak meskipun ada hambatan hukum yang diketahui atau sengaja tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 263 dan 266 mengatur pemalsuan surat dan keterangan palsu dalam akta otentik. Pasal 266 ayat (1) secara khusus mengkriminalisasi seseorang yang memasukkan pernyataan palsu ke dalam akta otentik, atau yang menyebabkan pernyataan palsu tersebut dimasukkan, dengan maksud agar akta tersebut digunakan seolah-olah pernyataan itu benar. Ketika salah satu pihak menyerahkan dokumen identitas palsu atau membuat pernyataan palsu tentang status perkawinan mereka kepada Kantor Urusan Agama (KUA), perilaku ini sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Pasal 266 dan alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 UU Perkawinan (Hamzah, n.d.; Moeljatno, n.d.) Sejak 2 Januari 2026, substansi pelanggaran terkait perkawinan yang dikontrak meskipun diketahui ada hambatan hukum telah dilanjutkan dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pasal 402 KUHP baru mengkriminalisasi seseorang yang dengan sengaja mengikat pernikahan saat masih terikat pada pernikahan sebelumnya yang sah. Pasal 403 mengkriminalisasi seseorang yang menyembunyikan hambatan hukum untuk menikah dari pihak lain atau dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini, dikombinasikan dengan ketentuan umum penipuan dalam Buku II KUHP baru, menciptakan kerangka pidana yang sejajar dengan kerangka pembatalan perdata. Namun, hubungan antara dua kerangka kerja pembatalan perdata dan penuntutan pidana ini tetap kurang teoretis dalam literatur yang ada (Lindsey, 2021; Marzuki, 2019).

Penelitian sebelumnya telah membahas secara ekstensif pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas, terutama dalam kerangka analisis studi kasus serta konsekuensi hukum sipil dan agama. Studi oleh Nurunnisa et al. (2023) meneliti implikasi pembatalan perkawinan terhadap distribusi aset bersama dan menyimpulkan bahwa KHI serta hukum nasional memberikan standar yang berbeda terkait itikad baik dan efek retroaktif dari pembatalan. Fitriyadi et al. (2024) menganalisis metode progresif dalam memastikan garis keturunan anak dari perkawinan fasid (*cacat*) dalam proses pengadilan agama dan menunjukkan bahwa hakim Indonesia telah mengembangkan interpretasi kreatif untuk melindungi hak-hak anak meskipun perkawinan orang tua dibatalkan. Salma et al. (2022) memberikan studi etnografi terperinci tentang komunitas Muslim Lengayang, di mana individu memalsukan kematian pasangan untuk mendaftarkan pernikahan baru, menegaskan bahwa pemalsuan identitas merupakan faktor utama dalam pembatalan pernikahan, yang sering kali terkait dengan penyalahgunaan status perkawinan sebelumnya. Jarir et al. (2023) menawarkan perdebatan diskursif tentang ayah dan anak di luar nikah di Indonesia, menunjukkan bahwa penipuan identitas sering kali menyebabkan perselisihan terkait garis keturunan (*nasab*). Wahyudi (2017) menganalisis penalaran hukum hakim tentang perlindungan anak di Pengadilan Agama dan menemukan bahwa hakim Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik anak bahkan ketika pernikahan dibatalkan karena kecurangan. Nurmila (2016) meneliti pernikahan poligami di Indonesia dan dampaknya terhadap akses perempuan terhadap pendapatan dan properti, serta mencatat bahwa banyak pernikahan poligami yang dikontrak berdasarkan representasi palsu tentang status perkawinan suami. Studi yang lebih baru telah berfokus pada analisis keputusan pengadilan tertentu, menunjukkan bahwa norma-norma pembatalan dalam hukum keluarga Islam tersedia dan secara efektif dioperasionalkan oleh pengadilan (Alfitri et al., 2025a; Badruddin & Supriyadi, 2022). Abubakar (2019) membandingkan reformasi hukum keluarga Islam tentang pernikahan dini dan kriminalisasi di Indonesia dan Pakistan, serta mencatat bahwa penipuan identitas masih kurang dikriminalisasi di kedua yurisdiksi tersebut. Hanapi dan Yuhermansyah (2020) menekankan urgensi pendaftaran perkawinan bagi perempuan dan perlindungan anak, menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak

terdaftar sering kali didasarkan pada identitas palsu, sehingga menghilangkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Terlepas dari keilmuan yang kaya ini, sebagian besar penelitian ini tetap pada dua tingkat analisis: pertama, alasan hukum hakim untuk membatalkan pernikahan; dan kedua, konsekuensi hukum setelah pembatalan, seperti status anak dan pasangan yang beritikad baik. Studi ini belum sepenuhnya mengintegrasikan hubungan antara penipuan identitas dalam pernikahan dan kerangka pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Sementara beberapa penelitian telah memasukkan perspektif yurisprudensi Islam (fiqh) tentang pemalsuan identitas (Abubakar, 2019a; Nurlaelawati, 2022), penelitian tersebut cenderung berfokus pada legitimasi pembatalan dari sudut pandang fiqh, tanpa mengembangkan model analisis terpadu antara norma-norma *tadlis*, pembatalan perkawinan, dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional yang saat ini beroperasi berdasarkan KUHP baru (Lindsey, 2021; Marzuki, 2019). Secara khusus, kesenjangan penelitian berikut tetap tidak tertangani dalam literatur yang ada: Kesenjangan 1 (Pemutusan Hubungan Pidana Perdata) tidak ada penelitian sebelumnya yang secara sistematis menganalisis penipuan identitas dalam pernikahan sebagai tindakan tunggal yang secara bersamaan memicu pembatalan perdata (di bawah Undang-Undang Perkawinan dan KHI) dan penuntutan pidana (di bawah Pasal 402-403 KUHP yang baru); Kesenjangan 2 (*Tadlis* dan Hukum Pidana Modern) sementara konsep *tadlis* dikembangkan dengan baik dalam hukum kontrak Islam klasik, tidak ada penelitian yang memetakan *tadlis* ke unsur-unsur spesifik penipuan pidana di bawah KUHP Indonesia yang baru; Kesenjangan 3 (Kerangka Hukum Pasca-2026) diberlakukannya KUHP baru pada 2 Januari 2026, secara mendasar mengubah lanskap kriminal untuk penipuan identitas dalam pernikahan, namun tidak ada karya ilmiah yang menganalisis implikasinya terhadap kasus pembatalan pernikahan; dan Gap 4 (Integrated Analytical Model) studi yang ada menganalisis pembatalan perkawinan baik dari perspektif hukum positif atau perspektif yurisprudensi Islam, tanpa mengembangkan model terpadu yang menggabungkan hukum positif, hukum Islam (doktrin *tadlis*), dan hukum pidana (KUHP baru) dalam satu kerangka analitis.

Berdasarkan identifikasi keempat kesenjangan penelitian ini, kebaruan (kebaruan) penelitian ini terletak pada lima kontribusi yang saling berhubungan dan orisinal terhadap keilmuan hukum keluarga Indonesia, hukum Islam, dan hukum pidana. Pertama (Kebaruan 1: Kerangka Kerja Pidana Perdata Terpadu), tidak seperti penelitian sebelumnya yang memperlakukan pemalsuan identitas terutama sebagai cacat sipil yang mengarah pada pembatalan pernikahan (fasakh) (Fitriyadi et al., 2024; Nurunnisa et al., 2023; Salma et al., 2022), studi ini adalah yang pertama mengembangkan kerangka kerja perdata-pidana terpadu yang menganalisis satu tindakan penipuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI, pelanggaran kecedutan berdasarkan hukum kontrak Islam, dan tindak pidana berdasarkan Pasal 402-403 KUHP baru. Kedua (Kebaruan 2: Memetakan *Tadlis* ke Elemen Penipuan Kriminal), penelitian ini menawarkan pemetaan doktrin asli antara doktrin Islam klasik tentang *tadlis* (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022) dan unsur-unsur hukum pidana modern penipuan di bawah KUHP Indonesia yang baru, menunjukkan bahwa unsur *tadlis* penyembunyian fakta material sesuai dengan *actus reus* Pasal 403, unsur *tadlis* dari kesalahan representasi yang disengaja sesuai dengan persyaratan *mens rea* "dengan sengaja" dalam Pasal 402 dan 403, dan unsur *tadlis* ketergantungan oleh pihak yang tertipu sesuai dengan hubungan kausal yang diperlukan untuk pembatalan perdata dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga (Kebaruan 3: Analisis Hukum Pasca-2026), penelitian ini merupakan karya ilmiah pertama yang menganalisis penipuan identitas dalam pernikahan di bawah KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, serta memberikan analisis rinci pasal demi pasal tentang bagaimana ketentuan pidana baru tersebut berlaku dalam kasus pemalsuan identitas dalam pernikahan. Keempat (Kebaruan 4: Model Analisis Tripartit), penelitian ini mengembangkan model analitis tripartit asli yang mengintegrasikan tiga domain hukum perdata positif (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Art. 22, 27, 28, 72), hukum Islam (doktrin *tadlis* dan *gharar* dari fiqh klasik), dan hukum pidana (KUHP baru Art. 402, 403, dan ketentuan umum penipuan) yang sebelumnya telah dianalisis secara terpisah dalam literatur. Kelima (Kebaruan 5: Tipologi Penipuan Identitas), penelitian ini menawarkan tipologi baru penipuan identitas dalam pernikahan berdasarkan sifat, tingkat keparahan, dan maksud dari tindakan penipuan, membedakan empat jenis: Tipe 1 (Minor/Error, misalnya, tahun lahir yang salah karena kesalahan administratif) yang mengakibatkan pernikahan dapat dibatalkan tetapi tidak ada tanggung jawab pidana; Tipe 2

(Hambatan Hukum Tersembunyi, misalnya, gagal mengungkapkan pernikahan yang ada) yang mengakibatkan pembatalan pernikahan dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 403; Tipe 3 (Dokumen Identitas Palsu, misalnya, menggunakan KTP orang lain atau akta kematian palsu) yang mengakibatkan pembatalan pernikahan ditambah ganti rugi perdata dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 263–266 dan 402–403; dan Tipe 4 (Penipuan Sistematis, misalnya, pernikahan palsu ganda, penipuan terorganisir) yang mengakibatkan pembatalan pernikahan, restitusi, dan tanggung jawab pidana yang diperparah. Tipologi ini memberikan panduan praktis bagi pengadilan dan jaksa untuk menentukan kombinasi yang tepat antara upaya hukum perdata dan pidana berdasarkan karakteristik spesifik tindak penipuan.

Dengan memposisikan keceduhan identitas dalam pernikahan sebagai tindakan yang sekaligus memicu pembatalan perdata, upaya hukum Islam (*fasakh*), dan hukuman pidana, penelitian ini melampaui pendekatan studi kasus dan legitimasi *fiqh* yang ada untuk menawarkan kerangka kerja terpadu bagi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta akuntabilitas hukum bagi pelaku. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan normatif pembatalan perkawinan karena penipuan identitas berdasarkan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), doktrin *tadlis*; (2) memetakan ketentuan pidana KUHP baru (Pasal 402–403) ke dalam alasan perdata untuk pembatalan perkawinan, menunjukkan sifat hukum ganda dari penipuan identitas; (3) mengembangkan model analisis terpadu (*tripartit*: hukum positif – hukum Islam – hukum pidana) yang dapat diterapkan oleh pengadilan agama, pengadilan negeri (untuk masalah pidana), dan praktisi hukum; (4) mengusulkan tipologi penipuan identitas dalam pernikahan yang membedakan konsekuensi hukum berdasarkan sifat dan tingkat keparahan tindakan penipuan; dan (5) memberikan rekomendasi reformasi hukum dan praktik peradilan di era hukum pasca-2026 di bawah KUHP baru. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur ilmiah tentang hukum keluarga Indonesia, hukum kontrak Islam, dan hukum pidana, serta memberikan panduan praktis bagi hakim, jaksa, dan penyedia bantuan hukum yang menangani kasus penipuan identitas dalam perkawinan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, prinsip, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Marzuki, 2019). Karakter normatif terlihat dalam objek kajian yang berfokus pada beberapa instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan KUHP Nasional yang baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023). Metode ini dipilih karena permasalahan penelitian tidak berfokus pada pengukuran fenomena sosial secara empiris, melainkan pada analisis peraturan hukum, konsep *fiqh*, serta sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Badruddin & Supriyadi, 2022; Marzuki, 2019).

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling terkait. Pendekatan undang-undang melibatkan peninjauan kembali semua peraturan yang relevan mengenai kecerobohan identitas dalam pernikahan untuk memeriksa konsistensi, hubungan, dan hierarki norma antara hukum perkawinan nasional, hukum pidana, dan norma hukum Islam. Pendekatan konseptual meneliti konsep-konsep hukum dalam doktrin dan literatur ilmiah, seperti *tadlis*, *gharar*, cacat persetujuan, pembatalan perkawinan, dan pertanggungjawaban pidana, yang diperlukan karena istilah "*tadlis identitas*" tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam semua undang-undang, tetapi secara substansial terdapat dalam doktrin hukum Islam (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022). Pendekatan kasus melibatkan analisis keputusan Pengadilan Agama tentang pembatalan pernikahan karena identitas palsu atau status perkawinan sebelumnya yang disembunyikan untuk memahami bagaimana hakim membangun penalaran hukum mereka (Jarir et al., 2023; Wahyudi, 2017a). Pendekatan hukum Islam meneliti bagaimana *fiqh* memandang kejujuran dalam kontrak perkawinan, posisi kezaliman dalam hubungan kontrak, serta sejauh mana penipuan identitas dapat menimbulkan hak *fasakh* (pembatalan yudisial) dalam hukum Islam (Abou El Fadl, 2021; Tucker, 2021a).

Objek penelitian ini terdiri atas norma hukum, doktrin hukum, dan konstruksi putusan pengadilan terkait kecenderungan identitas dalam perkawinan. Secara khusus, ini meliputi: (1)

norma hukum yang mengatur persyaratan validitas perkawinan, larangan, pendaftaran, dan pembatalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI; (2) norma-norma hukum pidana yang mengatur pemalsuan dokumen, pernyataan palsu, dan penyembunyian hambatan hukum perkawinan berdasarkan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 402–403); (3) konsep hukum Islam tentang tadlis dalam kontrak dan implikasinya terhadap keabsahan kontrak perkawinan; dan (4) ratio decidendi hakim dalam putusan mengenai pembatalan perkawinan karena penipuan identitas.

Sumber data dibedakan menjadi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2019). Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (menyebarkan KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (khususnya Pasal 402–403 dan 263–266), serta putusan Pengadilan Agama terkait pembatalan perkawinan karena kecurangan identitas. Materi hukum sekunder terdiri dari literatur yang menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritik materi primer, termasuk buku-buku tentang hukum perkawinan Islam, hukum keluarga, hukum pidana, serta jurnal ilmiah (Fitriyadi et al., 2024; Nurunnisa et al., 2023; Salma et al., 2022), serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, dan konsep berudu dalam hukum Islam. Materi hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk mengklarifikasi terminologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan dan studi dokumen, mengikuti prosedur sistematis: inventarisasi bahan hukum dari sumber resmi; klasifikasi materi hukum ke dalam tema analitis (misalnya, norma tentang keabsahan perkawinan, pembatalan, norma pidana, dan doktrin fiqh tentang tadlis); pencarian sistematis terhadap putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi pola penalaran yudisial; serta tinjauan selektif terhadap literatur sekunder untuk memperoleh definisi konseptual dan kerangka teoritis. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif (Marzuki, 2019). Analisis deskriptif secara sistematis menyajikan norma hukum, konsep fiqh, dan putusan pengadilan secara koheren. Pemeriksaan analitis melibatkan pemecahan hubungan logis, konsistensi, dan perbandingan antara materi hukum, termasuk mengidentifikasi kontradiksi atau kesenjangan antara instrumen hukum yang berbeda serta antara hukum positif dan doktrin hukum Islam. Sifat preskriptif dari penelitian ini berarti bahwa analisis tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan hukum sebagaimana adanya (*lex lata*), tetapi juga untuk memberikan argumen tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan (*lex ferenda*). Teknik analitis termasuk analisis sinkronisasi gramatikal, sistematis, konseptual, dan horizontal, yang semuanya diarahkan untuk membangun penalaran hukum guna menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis akhir diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan inti penelitian. Pertama, bagaimana hukum Islam memandang tadlis identitas sebagai alasan pembatalan pernikahan (*fasakh*)? Untuk menjawab hal ini, analisis menyintesis literatur fiqh klasik tentang berudu dalam kontrak (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022) dengan beasiswa Indonesia kontemporer (Abubakar, 2019a; Nurlaelawati, 2013) untuk menentukan kondisi substantif ketika penipuan identitas membuat pernikahan dapat dibatalkan atau batal. Kedua, bagaimana hukum nasional Indonesia membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan hambatan hukum untuk memperoleh pengesahan perkawinan? Untuk menjawab hal ini, analisis memetakan alasan perdata untuk pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI ke dalam ketentuan pidana KUHP baru (Pasal 402-403, dibaca bersama Pasal 263-266), serta mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dan keadaan di mana penuntutan pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan atau secara independen dari proses pembatalan perdata. Integrasi kedua pertanyaan penelitian ini dalam satu kerangka analisis merupakan kontribusi inti dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Tadlis dalam Perkawinan sebagai Cacat Substantif Kontrak Perkawinan

Kecenderungan identitas dalam pernikahan harus diposisikan sebagai masalah substansi kontraktual, bukan sekadar penyimpangan administratif. Dalam teori kontrak, persetujuan (*ridha*) suatu pihak hanya berlaku jika dibentuk berdasarkan pengetahuan yang benar dan lengkap mengenai identitas, status hukum, dan keadaan material calon pasangan (Abou El Fadl, 2021; An-Na'im, 2018). Ketika seseorang menyembunyikan ikatan perkawinan yang sedang berlangsung,

mengaku bercerai ketika secara hukum masih menikah, memalsukan identitas dalam dokumen perkawinan, atau memberikan pernyataan palsu kepada Kantor Urusan Agama, unsur yang rusak bukan hanya dokumen administrasi, tetapi juga esensi dari keinginan untuk menikah. Ini karena persetujuan yang diperoleh melalui penipuan, baik dalam hukum perdata maupun yurisprudensi Islam, dianggap cacat dan berpotensi dibatalkan (qabul ma'a al-tadlis) (Al-Zuhayli, 2019; Hallaq, 2022).

Pola ini muncul berulang kali dalam praktik peradilan dan literatur ilmiah. Kajian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo (Nomor 479/Pdt.G/2023), Pengadilan Agama Makassar (Nomor 558/Pdt.G/2021/PA. Mks), dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA. Lpk) semuanya menyoroti pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas terkait status perkawinan sebelumnya (Fitriyadi et al., 2024; Salma et al., 2022). Beberapa keputusan bahkan mengutip kasus-kasus di mana seorang suami mengaku sebagai "duda yang diceraikan" dan menunjukkan fotokopi akta cerai, padahal kenyataannya adalah bahwa dia tetap menikah secara sah dengan wanita lain. Dalam kasus lain, seorang istri menyembunyikan bahwa dia masih terikat pada pernikahan sebelumnya atau bahwa dia hamil dari pria lain pada saat akad nikah (Jarir et al., 2023). Badan data empiris dari Pengadilan Agama ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh peradilan Indonesia bukanlah kesalahan administratif kecil atau kekurangan teknis dalam dokumentasi, melainkan kesalahan representasi material yang secara langsung memengaruhi pembentukan persetujuan perkawinan. Pasangan yang tertipu, seandainya kebenaran diketahui, tidak akan menyetujui pernikahan itu. Hubungan kausal antara representasi penipuan dan persetujuan ini merupakan ciri khas cacat substantif dalam pembentukan kontrak.

Dari perspektif teori hukum Islam tentang tadlis, fakta-fakta ini memenuhi unsur-unsur klasik penipuan karena pihak yang dirugikan memasuki kontrak perkawinan berdasarkan informasi yang menyesatkan secara material yang sengaja disembunyikan atau diwakili secara keliru oleh pihak lain (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022). Ahli hukum Islam klasik di seluruh aliran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah mendefinisikan tadlis sebagai penyembunyian cacat ('ayb) atau representasi palsu dari suatu kualitas (wasf) yang akan memengaruhi persetujuan pihak lain jika diketahui. Dalam konteks pernikahan, cacat tersebut bukan cacat fisik (seperti sakit atau impotensi), melainkan cacat hukum dan status: keberadaan pernikahan yang sah sebelumnya, tidak adanya perceraian yang sah, atau pemalsuan dokumen identitas (Abou El Fadl, 2021; Tucker, 2021). Teori ini sangat relevan karena identitas dalam pernikahan adalah fakta hukum yang menentukan tiga masalah kritis: pertama, ada atau tidaknya hambatan hukum untuk pernikahan (mawānī' al-zawāij), seperti larangan poligami tanpa izin pengadilan atau larangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah; kedua, keabsahan persetujuan (ridha), yang tidak dapat diberikan secara bebas jika didasarkan pada informasi yang salah; dan ketiga, kepatutan pencatatan negara, yang memerlukan dokumentasi identitas yang akurat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Hanapi & Yuhermansyah, 2020).

Penelitian tentang penipuan status perkawinan menegaskan bahwa Pasal 72 ayat (2) KHI menangkap situasi ini sebagai "penipuan atau kesalahan mengenai identitas suami atau istri" (Nurunnisa et al., 2023). Penjelasan Pasal 72 KHI memberikan ilustrasi konkret yang sesuai dengan kasus-kasus yang dijelaskan di atas: seorang pria yang mengaku bujangan padahal sudah menikah, atau seorang wanita yang menyembunyikan bahwa dia masih terikat pada pernikahan sebelumnya. Namun, apa yang tidak sepenuhnya diartikulasikan oleh penjelasan KHI adalah sifat substantif dari penipuan ini, yaitu bahwa itu bukan hanya pelanggaran kejujuran administratif, tetapi juga cacat yang masuk ke inti validitas kontrak pernikahan. Studi ini berpendapat bahwa kecenderungan identitas harus dipahami sebagai persyaratan substantif bagi pernikahan yang sah, bukan sekadar persyaratan formal atau prosedural. Perbedaannya penting: cacat formal (seperti tanda tangan yang hilang atau pendaftaran yang terlambat) dapat disembuhkan atau dimaafkan, tetapi cacat substantif (seperti penipuan atau kesalahan identitas) membatalkan kontrak sejak awal (bāṭil atau fasid dalam terminologi hukum Islam) (Al-Zuhayli, 2019; Muneer, 2020).

Dengan menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), penilaian ini semakin diperkuat dan ditempatkan dalam kerangka normatif yang lebih luas. Menurut Jasser Auda (2018), pendekatan maqāṣid menekankan tujuan di balik aturan hukum, bukan hanya teks harfiahnya. Dalam konteks pernikahan, tujuan utama (maqāṣid al-usariyyah) meliputi: hifz al-nasl (perlindungan garis keturunan), hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), dan hifz al-nizām al-usarī (perlindungan tatanan keluarga) (Auda, 2018). Penipuan identitas dalam pernikahan secara

langsung mengancam ketiga tujuan tersebut. Pertama, *hifz al-nasl* (perlindungan garis keturunan) dikompromikan jika pernikahan kemudian dibatalkan karena penipuan, status anak yang lahir dari pernikahan itu menjadi diperdebatkan. Sementara hukum Indonesia melindungi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan berdasarkan Pasal 28 (2) Undang-Undang Perkawinan (yang menyatakan bahwa pembatalan tidak memengaruhi status hukum anak), konsekuensi sosial dan psikologis dari ambiguitas garis keturunan tetap signifikan (Jarir et al., 2023; Wahyudi, 2017a). Kedua, *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) rusak karena pasangan yang tertipu mengalami kerusakan reputasi, tekanan emosional, dan stigma sosial, terutama di komunitas tempat penipuan pernikahan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang mendalam (Nurmila, 2016). Ketiga, *hifz al-nizām al-usarī* (perlindungan ketertiban keluarga) terganggu karena penipuan identitas menimbulkan ketidakpastian, konflik, dan potensi poligami tanpa otorisasi hukum yang tepat, yang semuanya mengacaukan unit keluarga (Badruddin & Supriyadi, 2022).

Dengan demikian, *taḍlis* identitas bukan sekadar "pelanggaran data" atau penyimpangan administratif yang dapat diperbaiki dengan menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki. Sebaliknya, itu merupakan cacat persetujuan yang mengganggu legitimasi kontrak pernikahan sejak awal. Dalam bahasa hukum kontrak Islam, kontrak perkawinan yang dibuat di bawah *taḍlis* bukanlah *ṣaḥīḥ* (sah) tetapi *bāṭil* (batal) atau *fāsīd* (cacat), tergantung pada sifat dan tingkat keparahan penipuan (Al-Zuḥaylī, 2019). Di bawah hukum positif Indonesia, pernikahan semacam itu dapat dibatalkan (dapat dibatalkan) daripada secara otomatis batal, yang berarti bahwa pasangan yang tertipu harus mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun, fakta bahwa pasangan yang tertipu harus memikul beban untuk memulai proses pembatalan tidak mengurangi sifat substantif cacat tersebut. Cacat ada pada saat pembentukan kontrak; proses pengadilan hanya menyatakan apa yang sudah benar: bahwa persetujuan itu cacat dan oleh karena itu pernikahan dapat dibatalkan (Fitriyadi et al., 2024; Nurunnisa et al., 2023).

Implikasi temuan ini signifikan bagi doktrin hukum dan praktik peradilan. Dalam doktrin hukum, diharuskan bahwa *taḍlis* identitas diakui sebagai alasan yang berdiri sendiri untuk pembatalan perkawinan, berbeda dari alasan lain seperti kurangnya perwalian (*wali*) atau tidak adanya saksi. Untuk praktik peradilan, hal ini mengharuskan hakim pengadilan agama, ketika dihadapkan pada petisi pembatalan berdasarkan penipuan identitas, terlibat dalam analisis substantif mengenai cacat persetujuan, bukan hanya verifikasi dokumen secara formal. Hakim harus bertanya: Apakah pemohon akan menyetujui pernikahan seandainya kebenaran identitas atau status perkawinan termohon diketahui? Jika jawabannya tidak, maka unsur-unsur berudu terpenuhi dan pembatalan harus diberikan (Salma et al., 2022; Wahyudi, 2017b). Selanjutnya, seperti yang akan dibantah dalam penelitian ini pada bagian berikut, fakta yang sama yang menetapkan kebolehcanaan untuk pembatalan perdata juga dapat menetapkan unsur-unsur penipuan pidana berdasarkan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 402–403), sehingga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku selain pembatalan perdata untuk perlindungan pasangan yang ditipu.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan: Sinkronisasi Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Secara normatif, pembatalan perkawinan akibat kekeliruan identitas memiliki landasan yang jelas dan sistematis dalam hukum nasional Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini menegaskan prinsip umum bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan perkawinan, baik yang bersifat formal maupun substantif, dapat menyebabkan perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan (Nurunnisa et al., 2023). Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila pada saat perkawinan berlangsung terjadi kekeliruan (*error in persona*) mengenai identitas pasangan. Ketentuan ini memiliki signifikansi penting karena secara eksplisit mengakui bahwa cacat dalam pembentukan persetujuan, khususnya yang berkaitan dengan kekeliruan terhadap identitas mendasar pihak lain, merupakan alasan yang sah secara hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan (Salma et al., 2022).

Dalam praktik interpretatif, frasa "kesalahan mengenai identitas" diperluas dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 72 ayat (2) KHI secara eksplisit menyebutkan "kecurangan atau kesalahan mengenai identitas suami atau istri" sebagai dasar pembatalan

(fasakh), sehingga memperluas ruang lingkup perlindungan KHI dan membuatnya lebih operasional serta konkret untuk kasus penipuan identitas yang diadili di Pengadilan Agama. Penjelasan KHI memberikan ilustrasi yang jelas: seorang pria mengaku sebagai bujangan, padahal sebenarnya sudah menikah. Ilustrasi ini tidak hanya hipotetis, tetapi juga mencerminkan pola faktual dalam berbagai kasus pembatalan di seluruh pengadilan agama di Indonesia, terutama yang melibatkan poligami yang tidak sah atau penyembunyian pernikahan sebelumnya (Fitriyadi et al., 2024; Jarir et al., 2023). Dengan demikian, secara sistematis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar normatif umum untuk pembatalan berdasarkan kesalahan atau tidak terpenuhinya persyaratan, sedangkan KHI memberikan formulasi yang lebih spesifik yang disesuaikan dengan konteks perkawinan Islam dan tantangan pembuktian yang unik dalam membuktikan penipuan atau kesalahan representasi dalam proses pengadilan agama (Alfitri et al., 2025b; Badruddin & Supriyadi, 2022).

Teori pembatalan perkawinan (fasakh dalam terminologi hukum Islam) menjelaskan mengapa instrumen hukum yang digunakan adalah pembatalan, bukan sekadar perceraian (talak). Perbedaan ini mendasar dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Perceraian (talak) mengakhiri pernikahan yang semula sah dan diakui secara hukum. Pernikahan itu sah pada saat akad nikah, tetapi peristiwa-peristiwa berikutnya atau perbedaan yang tidak dapat didamaikan menyebabkan pembubarannya secara prospektif sejak tanggal perceraian (Abou El Fadl, 2021; Tucker, 2021a). Sebaliknya, pembatalan (fasakh atau pembatalan perkawinan) membahas pernikahan yang mengandung cacat sejak awal pembentukannya. Pernikahan itu tidak pernah sepenuhnya sah karena salah satu elemen penting, seperti persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi, hilang pada saat pembentukan kontrak (An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022). Oleh karena itu, ketika fakta identitas esensial terbukti salah, hukum lebih tepat memperbaiki legalitas kontrak secara surut daripada hanya mengakhiri hubungan secara prospektif. Inilah sebabnya mengapa Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan berlaku surut sejak saat perkawinan dilangsungkan, dengan pengecualian khusus bagi anak-anak dan pihak-pihak yang bertindak dengan itikad baik (Nurunnisa et al., 2023).

Arah teoretis ini jelas terlihat dalam praktik peradilan. Kajian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo (Nomor 479/Pdt.G/2023) mengungkapkan bahwa pengadilan memberikan pembatalan berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami telah menyembunyikan status perkawinan sebelumnya dan belum mendapatkan izin pengadilan untuk poligami sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fitriyadi dkk., 2024). Demikian pula, dalam kasus Cikarang (Nomor 3572/Pdt.G/2023/PA. Ckr), disimpulkan bahwa petisi pembatalan didasarkan pada hukum yang kuat karena kebohongan dan penipuan suami mengenai identitas dan status perkawinannya telah menghancurkan fondasi pernikahan. Pengadilan di Cikarang secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan istri tidak diberikan secara bebas karena didasarkan pada informasi yang salah secara materiil dan oleh karena itu kontrak perkawinan cacat sejak awal (Salma et al., 2022). Keputusan ini menunjukkan bahwa kecerobohan identitas dalam pernikahan, secara teoritis dan praktis, dipahami sebagai cacat yang melekat pada pembentukan kontrak, bukan hanya konflik rumah tangga pasca-kontrak yang dapat diselesaikan melalui proses perceraian.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (HKI) juga penting untuk diteliti dengan saksama, karena memberikan ilustrasi konkret tentang apa yang dimaksud dengan "penipuan atau kesalahan mengenai identitas". Ilustrasi seorang pria yang mengaku bujangan padahal sebenarnya sudah menikah sangat dekat dengan banyak perselisihan pembatalan perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan poligami yang tidak sah atau penyembunyian pernikahan sebelumnya. Namun, penjelasan KHI tidak lengkap. Studi ini berpendapat bahwa tadbis identitas mencakup berbagai perilaku penipuan yang lebih luas daripada ilustrasi tunggal yang disajikan. Berdasarkan analisis keputusan pengadilan agama dan literatur ilmiah, kecerobohan identitas dapat mencakup setidaknya pola-pola berikut: (a) seorang pria menyembunyikan bahwa dia masih terikat oleh pernikahan sebelumnya yang sah (poligami yang tidak sah); (b) seorang wanita yang menyembunyikan bahwa dia masih dalam iddah (masa tunggu) setelah perceraian atau kematian suami sebelumnya; (c) pihak yang menggunakan dokumen identitas palsu, seperti kartu identitas palsu (KTP) atau akta cerai palsu; (d) pihak yang secara palsu mengklaim telah memperoleh izin

pengadilan untuk poligami ketika tidak ada izin tersebut; (e) pihak yang menyembunyikan hambatan hukum untuk pernikahan, seperti hubungan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 UU Perkawinan; dan (f) pihak yang memalsukan kematian pasangan untuk mendaftarkan pernikahan baru (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Jarir et al., 2023; Salma et al., 2022). Masing-masing pola ini merupakan bentuk kecurangan karena pihak yang tertipu tidak akan menyetujui pernikahan apabila kebenaran diketahui.

Dari perspektif teori kontrak dan teori berudu, situasi seperti itu menegaskan bahwa kehendak pihak yang tertipu tidak pernah sepenuhnya bebas terbentuk. Dalam hukum kontrak Islam klasik, prinsip 'adam al-gharar' (tidak adanya ketidakpastian atau penipuan) mengharuskan kedua belah pihak menandatangani kontrak dengan pengetahuan penuh mengenai ketentuan material dan status pihak lain (Al-Zuhayli, 2019; Muneer, 2020). Ketika prinsip ini dilanggar melalui *taḍlis*, kontrak tersebut bukan *ṣāḥiḥ* (sah), melainkan *bāṭil* (batal) atau *fāsid* (cacat). Di bawah hukum positif Indonesia, seperti disebutkan di atas, pernikahan semacam itu dapat dibatalkan, yang berarti bahwa pasangan yang tertipu harus mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Beban ada pada pihak yang tertipu untuk memulai proses hukum, tetapi setelah unsur-unsur beradab terbukti, pengadilan berkewajiban memberikan pembatalan (Nurunnisa et al., 2023; Wahyudi, 2017a).

Oleh karena itu, pembatalan pernikahan bukan hanya konsekuensi formal dari pelanggaran ketentuan hukum atau persyaratan administratif, tetapi juga merupakan mekanisme korektif atas kontrak yang dibangun berdasarkan pernyataan yang keliru. Fungsi korektif ini melayani beberapa tujuan penting. Pertama, itu mengembalikan pihak yang tertipu ke posisi yang akan mereka tempati jika penipuan tidak terjadi, sejauh mungkin di bawah hukum (mengakui bahwa pernikahan mungkin telah menghasilkan anak dan aset bersama). Kedua, mencegah calon pelaku dengan menunjukkan bahwa penipuan identitas tidak mengamankan pernikahan yang sah secara hukum; pernikahan tetap rentan terhadap pembatalan terlepas dari berapa banyak waktu yang telah berlalu (tunduk pada batasan undang-undang). Ketiga, menjunjung tinggi integritas sistem pencatatan perkawinan dengan memastikan bahwa hanya perkawinan yang berdasarkan pengungkapan identitas dan status perkawinan yang diakui sah secara hukum (Hanapi & Yuhermansyah, 2020). Keempat, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatalan melindungi tujuan perkawinan, khususnya perlindungan garis keturunan (*hiḏ al-nasl*) dan tatanan keluarga (*hiḏ al-nizām al-usarī*) dengan mencegah perkawinan yang cacat diperlakukan sebagai lembaga hukum yang sah (Auda, 2018).

Isu kritis yang muncul dari sinkronisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah hubungan antara kerangka pembatalan perdata dan kerangka pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam berfokus pada konsekuensi perdata dari penipuan identitas: pembatalan pernikahan, efek retroaktif dari pembatalan, serta perlindungan bagi anak-anak dan pasangan yang beritikad baik. Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit membahas kemungkinan penuntutan pidana terhadap pelaku penipuan identitas. Namun, seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini pada bagian berikut, tindakan yang sama, yaitu alasan pembatalan perdata, menyembunyikan pernikahan sebelumnya, memalsukan dokumen identitas, dan membuat pernyataan palsu kepada pencatat pernikahan, juga dapat merupakan tindak pidana di bawah KUHP yang baru. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum pidana bukanlah masalah konflik atau tumpang tindih, melainkan saling melengkapi: pembatalan perdata melindungi pasangan yang tertipu dan memulihkan tatanan hukum keluarga, sementara penuntutan pidana menghukum pelaku dan mencegah penipuan di masa depan (Alfitri et al., 2025a; Badruddin & Supriyadi, 2022). Namun, pendekatan jalur ganda ini mengharuskan praktisi hukum dan hakim menyadari dimensi perdata dan pidana dari kecerobohan identitas serta mengoordinasikan tanggapan mereka sesuai dengan hal tersebut. Saat ini, koordinasi semacam itu jarang terjadi karena pengadilan agama berfokus secara eksklusif pada pembatalan perdata dan jarang merujuk kasus ke jaksa penuntut umum untuk penyelidikan pidana. Kesenjangan ini akan ditangani pada bagian berikutnya.

3. Implikasi Kriminal: Dari Penipuan Status hingga Pelanggaran yang Melibatkan Hambatan Hukum untuk Pernikahan

Aspek penting dari penelitian ini adalah bahwa kecerobohan identitas tidak berhenti pada pembatalan pernikahan, tetapi dapat meluas hingga tanggung jawab pidana. Di sinilah teori

pertanggungjawaban pidana menjadi relevan untuk membedakan antara kesalahan administratif belaka yang menjamin pemulihan perdata dan penipuan yang disengaja yang layak mendapat hukuman pidana (Hamzah, n.d.; Moeljatno, n.d.). Tidak setiap kesalahan administrasi atau kesalahan dalam dokumen pernikahan dapat dihukum. Kesalahan ketik pada akta nikah, perbedaan kecil dalam tanggal lahir, atau kesalahpahaman yang jujur tentang latar belakang pasangan dapat menjadi alasan untuk pembatalan, tetapi tidak naik ke tingkat perilaku kriminal. Namun, ketika seseorang dengan sengaja menyembunyikan hambatan hukum untuk menikah atau memalsukan dokumen identitas untuk mendapatkan validasi pernikahan, unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi pribadi, disengaja, dan tercela. Dalam kasus seperti itu, negara memiliki kepentingan yang sah untuk menghukum pelaku tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi pasangan yang tertipu, tetapi juga untuk mencegah penipuan di masa depan dan melindungi integritas sistem pendaftaran perkawinan (Ormerod, 2021; Renda, 2020).

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, kriminalisasi penipuan status perkawinan telah diklarifikasi dan diperkuat secara signifikan. Pasal 402 KUHP baru mengkriminalisasi seseorang yang mengikat perkawinan meskipun mengetahui bahwa ada halangan perkawinan atas perkawinan tersebut. Jika hambatan hukum disembunyikan dari pihak lain, hukumannya akan lebih berat. Artikel itu berbunyi, pada dasarnya: "Setiap orang yang mengikat pernikahan dengan mengetahui bahwa ada hambatan hukum untuk pernikahan akan dihukum penjara maksimal lima tahun. Jika hambatan hukum disembunyikan dari pihak lain, hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Pasal 402). Pasal 403 membahas setiap orang yang mengikat pernikahan dan dengan sengaja gagal memberi tahu pihak lain bahwa ada hambatan hukum terhadap mereka; akibatnya, pernikahan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama 4 tahun (Badruddin & Supriyadi, 2022; Alfitri et al., 2025).

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang pidana baru telah secara eksplisit menggeser penipuan status perkawinan dari masalah pribadi murni yang diselesaikan semata-mata melalui proses pembatalan perdata di pengadilan agama menjadi masalah kepentingan hukum publik yang menjamin intervensi negara melalui penuntutan pidana. Pergeseran ini signifikan karena beberapa alasan. Pertama, ia mengakui bahwa penipuan identitas dalam pernikahan bukan hanya membahayakan pasangan yang tertipu (kesalahan pribadi), tetapi juga merugikan tatanan administrasi negara dan kepercayaan publik terhadap sistem pendaftaran pernikahan (kesalahan publik). Kedua, ini memberikan efek jera tambahan: pelaku potensial yang mungkin bersedia mengambil risiko pembatalan perdata (yang hanya memengaruhi validitas pernikahan) mungkin akan lebih enggan mengambil risiko penuntutan pidana (yang dapat mengakibatkan penjara dan catatan kriminal). Ketiga, ini memberdayakan pasangan yang tertipu untuk melaporkan penipuan kepada polisi dan memulai proses pidana, baik secara bersamaan maupun secara independen dari proses pembatalan perdata (Lindsey, 2021; Marzuki, 2019).

Penjelasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dokumen penyusunan legislatif menunjukkan bahwa pasal-pasal ini bertujuan untuk melindungi dua prinsip dasar: pertama, prinsip monogami (atau, lebih tepatnya, peraturan hukum poligami yang memerlukan izin pengadilan); dan kedua, tata usaha negara terkait pencatatan status perkawinan yang akurat. Pasal 402 menghukum perkawinan yang dikontrak meskipun ada hambatan hukum yang diketahui, termasuk situasi ketika seseorang masih terikat pada perkawinan lain tanpa izin pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 403 menekankan unsur ketidakjujuran yang secara langsung merugikan pasangan yang tertipu: pelaku mengetahui hambatan hukum tetapi dengan sengaja gagal mengungkapkannya kepada pihak lain. Kedua pelanggaran tersebut diposisikan sebagai kejahatan biasa, bukan delik aduan, artinya, negara dapat menuntut bahkan tanpa pengaduan resmi dari pasangan yang ditipu. Hal ini dikarenakan negara memiliki kepentingan independen dalam menjaga kepastian hukum terkait status perkawinan warga negara serta mencegah proliferasi perkawinan yang cacat secara hukum (Hamzah, n.d.; Moeljatno, n.d.).

Yang penting, pada Januari 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menegaskan bahwa Pasal 402 dan 403 bukanlah norma baru yang secara umum melarang nikah siri atau poligami itu sendiri. Sebaliknya, pasal-pasal ini merupakan adopsi dan pembaruan Pasal 279 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang lama, yang juga mengkriminalisasi perkawinan yang dikontrak meskipun ada hambatan hukum yang diketahui. Pembaruan penting dalam KUHP baru

adalah bahwa hukum pidana tidak menghukum bentuk pernikahan itu sendiri (baik terdaftar atau tidak terdaftar, monogami atau poligami), tetapi menghukum pengelakan yang disengaja terhadap hambatan hukum yang seharusnya diungkapkan kepada pihak lain dan kepada pencatat perkawinan yang berwenang. Perbedaan ini sangat penting: seorang pria yang mengikat pernikahan poligami dengan izin pengadilan yang tepat berdasarkan Pasal 4 UU Perkawinan dan dengan pengungkapan penuh kepada semua pihak belum melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 402 atau 403. Namun, seorang pria yang mengikat pernikahan kedua tanpa izin pengadilan dan menyembunyikan status perkawinannya yang sebelumnya dengan istri pertamanya telah melakukan tindak pidana terlepas dari apakah pernikahan kedua terdaftar atau tidak terdaftar (Abubakar, 2019b; Nurmila, 2016).

Implikasi pidana semakin kuat ketika kecerobohan identitas dilakukan melalui dokumen palsu atau pernyataan palsu dalam akta resmi (akta otentik). Literatur tentang hukum pidana dan analisis putusan pidana menunjukkan bahwa pemalsuan status perkawinan dapat muncul dalam berbagai dokumen resmi, antara lain Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, KTP, akta cerai, akta kematian, atau berkas perkawinan lain yang digunakan untuk meyakinkan pencatat perkawinan (KUA) atau pasangan yang tertipu tentang kemampuan hukum pelaku untuk menikah (Salma dkk., 2022; Hanapi & Yuhermansyah, 2020). Di bawah KUHP yang baru, perilaku tersebut dapat merupakan beberapa tindak pidana secara bersamaan: (a) pemalsuan dokumen (surat palsu) berdasarkan Pasal 263–265; (b) membuat pernyataan palsu dalam akta otentik berdasarkan Pasal 266; (c) mengikat pernikahan meskipun ada hambatan hukum yang diketahui berdasarkan Pasal 402; dan/atau (d) menyembunyikan hambatan hukum dari pihak lain berdasarkan Pasal 403. Dalam kasus di mana beberapa pelanggaran didakwakan, prinsip *concursum idealis* (beberapa tindakan yang merupakan beberapa pelanggaran) dapat berlaku, yang berpotensi mengakibatkan hukuman kumulatif (Hamzah, n.d.; Moeljatno, n.d.).

Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, pelaku hanya layak dihukum jika tiga unsur terbukti di luar keraguan yang masuk akal: pertama, adanya *mens rea* (pikiran bersalah atau niat kriminal) pelaku bertindak dengan maksud (*opzettelijk* atau dengan sengaja) untuk menyembunyikan hambatan hukum atau memalsukan dokumen, bukan hanya karena kelalaian atau kesalahan; kedua, kapasitas untuk pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) pelaku berpikiran sehat dan tidak menderita gangguan jiwa yang meniadakan tanggung jawab; dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, seperti paksaan, kebutuhan, atau kesalahan fakta yang meniadakan kesalahan (Ormerod, 2021; Lacey, 2020; Huda, n.d.). Dalam konteks kecenderungan identitas dalam pernikahan, elemen yang paling sering diperdebatkan adalah *mens rea*. Penuntut harus membuktikan bahwa pelaku mengetahui hambatan hukum dan dengan sengaja menyembunyikannya atau memberikan informasi yang palsu. Kelalaian belaka (misalnya, dengan jujur percaya bahwa perceraian telah diselesaikan padahal tidak) dapat menjadi alasan pembatalan perdata, tetapi tidak memenuhi persyaratan *mens rea* untuk pertanggungjawaban pidana (Hamzah, n.d.; Moeljatno, n.d.).

Dengan demikian, kriminalisasi harus diarahkan pada penipuan sistematis yang disengaja yang menghasilkan konsekuensi hukum yang nyata seperti pendaftaran pernikahan yang tidak sah, perampasan hak hukum pasangan yang ditipu, atau penciptaan garis keturunan yang disengketakan (*nasab*) untuk anak-anak—bukan pada kesalahan administratif yang tidak disengaja atau kesalahan kecil dengan itikad baik. Perbedaan ini sangat penting untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan menghormati prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir). Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum setiap kasus pembatalan pernikahan; sebaliknya, itu harus dicadangkan untuk kasus-kasus di mana perilaku pelaku menunjukkan niat yang jelas dan disengaja untuk menipu, dan di mana kerugian bagi pasangan yang tertipu atau terhadap pemerintah administratif negara sangat besar (Abubakar, 2019; Alfitri et al., 2025).

Hubungan antara pembatalan perdata dan penuntutan pidana dalam kecenderungan identitas menimbulkan pertanyaan penting tentang koordinasi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri (yang menangani perkara pidana). Saat ini, koordinasi ini lemah atau bahkan tidak ada. Pengadilan Agama biasanya berfokus secara eksklusif pada pertanyaan perdata apakah pernikahan harus dibatalkan, tanpa mempertimbangkan apakah fakta juga mendukung tuntutan pidana. Sebaliknya, pengadilan pidana mungkin tidak memiliki akses terhadap temuan faktual yang terperinci dari proses pengadilan agama. Studi ini berpendapat bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi diperlukan: ketika pengadilan agama menemukan bahwa kecerobohan identitas telah

dibuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan (standar pembuktian sipil), pengadilan harus merujuk kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk pertimbangan penuntutan pidana sesuai standar pembuktian pidana (di luar keraguan yang masuk akal). Ini akan membutuhkan amandemen undang-undang prosedural atau setidaknya penerbitan pedoman oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Sampai reformasi tersebut diberlakukan, pasangan yang tertipu disarankan untuk mengajukan pembatalan perdata (di Pengadilan Agama) dan pengaduan pidana (ke polisi) secara bersamaan, karena kedua proses tersebut independen dan dapat dilanjutkan secara paralel (Marzuki, 2019; Lindsey, 2021).

Akhirnya, dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kriminalisasi terhadap identitas kecebong dalam pernikahan dibenarkan karena melindungi beberapa tujuan penting dalam hukum Islam. Pertama, melindungi *hifz al-nasl* (perlindungan garis keturunan) dengan mencegah terciptanya garis keturunan yang dipersengketakan atau tidak sah yang timbul dari pernikahan yang dikontrak secara tidak sah melalui penipuan. Kedua, melindungi *hifz al-māl* (perlindungan harta benda) dengan mencegah penipuan dalam perolehan harta benda perkawinan, hak warisan, dan dukungan keuangan (*nafkah*) oleh pelaku yang tidak berhak atas manfaat tersebut apabila kebenaran diketahui. Ketiga, melindungi *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dengan mencegah perilaku yang menyebabkan rasa malu yang mendalam, penghinaan, dan pengucilan sosial bagi pasangan yang tertipu serta keluarga mereka. Keempat, melindungi *hifz al-dīn* (perlindungan agama) dengan menjunjung tinggi prinsip hukum Islam bahwa kontrak, termasuk kontrak perkawinan, harus bebas dari *tadlis* dan *gharar* (Auda, 2018; An-Na'im, 2018; Hallaq, 2022). Oleh karena itu, penuntutan pidana atas kecenderungan identitas bukan hanya masalah hukum pidana positif, tetapi juga konsisten dan didukung oleh tujuan hukum Islam. Konvergensi antara hukum positif Indonesia (KUHP baru) dan hukum Islam (doktrin *tadlis* dan teori maqāṣid) ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi kerangka kerja perdata-pidana terpadu yang diusulkan dalam penelitian ini.

4. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan: Perlindungan Anak, Pasangan Itikad Baik, dan Pihak Ketiga

Meskipun pembatalan pernikahan beroperasi secara korektif terhadap cacat awal dalam pembentukan kontrak pernikahan, hukum Indonesia tidak mengizinkan semua konsekuensinya berlaku secara mutlak surut. Ini adalah batasan kritis yang mencerminkan pilihan kebijakan yang disengaja oleh legislatif: keinginan untuk memperbaiki pernikahan yang cacat tanpa menimbulkan kerugian tambahan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah dan tidak memiliki peran dalam penipuan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pembatalan perkawinan berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Efek retroaktif ini adalah aturan default, yang berarti bahwa, pada prinsipnya, pernikahan yang dibatalkan diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada. Namun, Pasal 28 yang sama memberikan tiga pengecualian penting di mana efek retroaktif tidak berlaku: (1) untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan; (2) bagi suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik; dan (3) bagi pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap (Nurunnisa et al., 2023; Fitriyadi et al., 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertahankan arah perlindungan yang sama. Pasal 75 KHI menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan terhadap pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Pasal 76 KHI lebih lanjut menegaskan bahwa pembatalan pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya (tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya). Norma ini menunjukkan prinsip dasar hukum keluarga Indonesia: bahkan jika kontrak pernikahan cacat dan persetujuan salah satu pihak diperoleh melalui penipuan, hukum memisahkan kesalahan pelaku dari perlindungan pihak yang tidak bersalah. Anak yang tidak memiliki peran dalam penipuan dan tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya tidak boleh menanggung konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua. Demikian pula, pasangan yang memasuki pernikahan dengan itikad baik tanpa mengetahui identitas palsu pihak lain atau hambatan hukum tersembunyi tidak boleh kehilangan perlindungan hukum hanya karena pasangan lain melakukan penipuan (Wahyudi, 2017; Jarir et al., 2023).

Dari perspektif teori maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), pengecualian terhadap retroaktivitas ini sangat konsisten dan, pada kenyataannya, diperlukan. Perlindungan garis keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan anak-anak (*hifz al-ṣiḡhār*) tidak dapat dikorbankan

hanya karena orang tua membangun pernikahan mereka di atas kebohongan atau penipuan. Di bawah hukum Islam, seorang anak yang lahir dari pernikahan, bahkan pernikahan yang kemudian dibatalkan atau dinyatakan fasid (cacat), mempertahankan garis keturunan yang sah (nasab) kepada kedua orang tua, kecuali jika pernikahan itu termasuk dalam kategori bāṭil (batal) dalam keadaan yang akan memutuskan garis keturunan, yang ditafsirkan dengan sangat sempit oleh mayoritas ahli hukum (Abou El Fadl, 2021; Tucker, 2021). Pendekatan KHI, yang menjaga hubungan hukum anak dengan kedua orang tua meskipun pernikahan dibatalkan, oleh karena itu, sepenuhnya konsisten dengan yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer. Seperti yang dikemukakan Auda (2018), kerangka kerja maqāṣid memprioritaskan perlindungan pihak-pihak rentan terutama anak-anak daripada penerapan hukum kontraktual yang ketat yang akan merugikan orang yang tidak bersalah.

Studi tentang pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas menegaskan bahwa konsekuensi hukum dari pembatalan memengaruhi tiga bidang utama: pertama, status perkawinan pasangan (pernikahan dinyatakan tidak sah secara surut); kedua, pembagian harta bersama; dan ketiga, posisi dan hak anak (Nurunnisa et al., 2023; Salma et al., 2022). Namun, undang-undang menetapkan batasan penting bagi masing-masing konsekuensi tersebut. Mengenai status perkawinan, pembatalan retroaktif berarti bahwa secara hukum para pihak diperlakukan seolah-olah tidak pernah menikah. Hal ini memengaruhi status mereka dalam pernikahan di masa depan (mereka dianggap belum menikah) dan hak warisan (mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain sebagai pasangan). Namun, mengenai aset bersama, efek surut dapat dibatasi oleh itikad baik salah satu pihak. Pasangan yang bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui penipuan pihak lain mungkin masih berhak atas pembagian aset yang adil atas aset yang diperoleh selama pernikahan, meskipun pernikahan dibatalkan. Ini karena pasangan yang beritikad baik berkontribusi dalam perolehan aset tersebut tanpa mengetahui bahwa pernikahan itu cacat (Nurunnisa et al., 2023; Fitriyadi et al., 2024).

Mengenai anak-anak, perlindungannya adalah yang paling kuat dan paling eksplisit. Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa pembatalan pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara seorang anak dan orang tuanya. Ini berarti bahwa anak mempertahankan: (a) hak atas dukungan keuangan (nafkah) dari kedua orang tua; (b) hak untuk mewarisi dari kedua orang tua; (c) hak untuk menyandang nama ayah (atau nama kedua orang tua); dan (d) hak untuk mendapatkan garis keturunan mereka (nasab) yang diakui secara hukum tanpa stigma atau diskriminasi (Wahyudi, 2017; Jarir et al., 2023). Perlindungan ini berlaku terlepas dari orang tua mana yang melakukan penipuan dan terlepas dari apakah pernikahan dibatalkan atas dasar identitas palsu. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menjunjung tinggi prinsip bahwa hak anak tidak dapat dikorbankan sebagai konsekuensi tambahan dari pembatalan perkawinan cacat (Alfitri et al., 2025). Dimensi konstitusional ini memperkuat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Konsep itikad baik memainkan peran sentral dalam menentukan pembagian konsekuensi hukum antara pelaku dan pihak yang tidak bersalah. Berdasarkan Pasal 28 UU Perkawinan, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dilindungi dari efek retroaktif pembatalan. Tapi apa yang dimaksud dengan "itikad baik" dalam konteks tādliṣ identitas? Berdasarkan analisis keputusan pengadilan agama dan komentar ilmiah, itikad baik ditetapkan ketika pasangan yang tertipu: (a) tidak memiliki pengetahuan tentang identitas palsu pihak lain atau hambatan hukum tersembunyi pada saat pernikahan; (b) tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa pihak lain memberikan informasi palsu; dan (c) mengandalkan dokumen resmi (misalnya, kartu identitas, akta cerai) yang ditunjukkan oleh pihak lain, yang tampak otentik di wajah mereka (Nurunnisa et al., 2023; Salma et al., 2022). Sebaliknya, pasangan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui penipuan tetapi tetap melanjutkan pernikahan dapat ditolak perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang beritikad baik. Misalnya, jika seorang istri tahu bahwa suaminya sudah menikah tetapi tetap menikahinya tanpa izin pengadilan untuk poligami, dia mungkin tidak dianggap sebagai pasangan yang bertitik baik karena dia mengetahui adanya hambatan hukum (Nurmila, 2016).

Pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap juga dilindungi berdasarkan Pasal 28 UU Perkawinan. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi kreditur, pembeli, dan pihak ketiga lainnya yang mungkin mengandalkan keabsahan pernikahan dalam transaksi mereka. Misalnya, jika bank memberikan pinjaman kepada pasangan suami istri berdasarkan aset bersama mereka, dan pernikahan tersebut kemudian dibatalkan karena penipuan identitas, hak bank sebagai kreditur

tidak boleh terpengaruh oleh pembatalan tersebut. Demikian pula, jika pihak ketiga membeli properti dari pasangan yang percaya bahwa mereka telah menikah secara sah, pembatalan tidak boleh membatalkan penjualan tersebut secara surut. Perlindungan ini memastikan bahwa fungsi korektif pembatalan pernikahan tidak menciptakan ketidakpastian atau ketidakadilan dalam hubungan ekonomi dan sosial yang lebih luas yang bergantung pada validitas pernikahan yang nyata (Fitriyadi et al., 2024; Badruddin & Supriyadi, 2022).

Dengan demikian, teori keadilan korektif dalam pembatalan perkawinan memenuhi kriteria perlindungan dalam hukum keluarga Islam. Yang diperbaiki melalui pembatalan adalah status perkawinan dan kesalahan pelaku. Kontrak pernikahan yang cacat dinyatakan tidak sah secara surut dan pelaku dapat menghadapi konsekuensi perdata dan pidana atas penipuan tersebut. Namun, yang tidak boleh diperbaiki adalah keberadaan hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak tidak bersalah, dan hukum harus melindungi hak anak atas garis keturunan, dukungan, warisan, dan pengasuhan orang tua, terlepas dari kesalahan orang tua (Wahyudi, 2017; Jarir et al., 2023). Demikian pula, pasangan dengan itikad baik yang ditipu oleh pelaku tidak boleh dihukum dua kali: sekali karena penipuan itu sendiri dan sekali lagi karena hilangnya perlindungan hukum setelah pembatalan. Perbedaan hukum antara pelaku (yang menanggung konsekuensi negatif pembatalan) dan pihak-pihak yang tidak bersalah (yang dilindungi) mencerminkan keseimbangan yang cermat dari nilai-nilai yang bersaing: kebutuhan untuk memperbaiki kontrak yang cacat, kebutuhan untuk mencegah penipuan, dan kebutuhan untuk melindungi pihak yang rentan dan tidak bersalah dari kerugian tambahan.

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum saat ini, sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75–76 KHI, memberikan perlindungan yang memadai bagi anak, pasangan yang beritikad baik, dan pihak ketiga dalam kasus pembatalan perkawinan karena tadlis identitas. Namun, dua celah tetap ada. Pertama, konsep "itikad baik" tidak didefinisikan dalam undang-undang dan diserahkan kepada interpretasi pengadilan. Meskipun fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menanggapi fakta spesifik dari setiap kasus, hal ini juga dapat menimbulkan risiko keputusan yang tidak konsisten. Studi ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) yang memberikan panduan tentang standar pembuktian untuk menetapkan itikad baik dalam kasus penipuan identitas. Kedua, hubungan antara pembatalan perdata dan penuntutan pidana yang dibahas pada bagian sebelumnya memengaruhi perlindungan bagi pasangan yang beritikad baik. Jika pasangan yang tertipu mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku, proses pidana dapat menghasilkan bukti (misalnya, dokumen palsu, pernyataan palsu) yang dapat digunakan dalam proses pembatalan perdata. Sebaliknya, temuan penipuan dalam proses pembatalan perdata dapat mendukung pengaduan pidana. Namun, saat ini belum ada mekanisme formal untuk berbagi bukti atau mengoordinasikan proses antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Studi ini merekomendasikan pembentukan protokol koordinasi, baik melalui undang-undang maupun melalui perjanjian antara Mahkamah Agung (yang mengawasi pengadilan agama dan pengadilan umum) dan Kejaksaan Agung (Marzuki, 2019; Lindsey, 2021).

Kesimpulannya, konsekuensi hukum dari pembatalan pernikahan karena perbedaan identitas tidak bersifat homogen. Efek retroaktif berlaku untuk status perkawinan para pihak, tetapi secara signifikan dibatasi oleh perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, pasangan yang beritikad baik, dan pihak ketiga. Pendekatan yang seimbang ini konsisten dengan hukum positif Indonesia dan teori maqāṣid Islam. Tantangannya ke depan bukanlah untuk mendesain ulang perlindungan ini, melainkan untuk memastikan penerapannya yang konsisten di seluruh pengadilan agama serta mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan identitas.

5. Pembaruan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam

Pembaruan hukum pidana mengenai kecenderungan identitas dalam pernikahan terletak pada pergeseran dari sengketa status semata-mata yang diselesaikan secara eksklusif melalui proses pembatalan perdata di pengadilan agama ke pengakuan yang lebih eksplisit tentang dimensi delictualnya sebagai masalah kepentingan hukum publik. Sebelumnya, di bawah KUHP lama (UU KUHP Nomor 1 Tahun 1946), penipuan identitas lebih sering dihentikan melalui pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 27 UU Perkawinan. Sementara Pasal 279 KUHP lama memang mengkriminalisasi pernikahan yang dikontrak meskipun ada hambatan hukum yang diketahui, penerapannya dalam kasus penipuan identitas tidak konsisten dan sering diabaikan oleh jaksa maupun hakim. Tanggapan hukum yang dominan terhadap kecerobohan identitas adalah

pembatalan perdata, dengan penuntutan pidana sebagai pengecualian dari norma (Badruddin & Supriyadi, 2022; Alfitri et al., 2025).

Kini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru memberikan dasar yang lebih eksplisit, terperinci, dan dapat ditegakkan melalui Pasal 402 dan 403 untuk menghukum mereka yang mengikat perkawinan dengan mengetahui adanya hambatan hukum atau yang dengan sengaja gagal mengungkapkan hambatan tersebut kepada pihak lain. Pembaruan hukum utama dalam KUHP baru mencapai tiga kali lipat. Pertama, pasal-pasal tersebut disusun dengan lebih jelas, tidak hanya menentukan perilaku yang dilarang, tetapi juga kondisi mental (*mens rea*) yang diperlukan untuk dikenakan hukuman ("secara sadar" dan "sengaja"). Kedua, hukumannya dibedakan: menyembunyikan hambatan hukum dari pihak lain menarik hukuman yang lebih tinggi (maksimal tujuh tahun penjara) daripada sekadar mengikat pernikahan meskipun mengetahui halangan tanpa penyembunyian aktif (maksimal lima tahun penjara). Ketiga, KUHP baru secara eksplisit memposisikan pelanggaran ini sebagai kejahatan biasa (kejahatan biasa), artinya negara dapat menuntut bahkan tanpa pengaduan resmi dari pasangan yang ditipu, yang mencerminkan kepentingan publik dalam menjaga integritas sistem pencatatan perkawinan (Moeljatno, n.d.; Hamzah, n.d.).

Mahkamah Agung telah menegaskan melalui surat edaran dan materi pelatihan yudisial bahwa norma-norma tersebut bertujuan untuk melindungi tiga kepentingan hukum yang mendasar: pertama, ketertiban hukum perkawinan; kedua, kepastian status hukum warga negara; dan ketiga, pencegahan manipulasi status, seperti mengikat perkawinan saat masih terikat pada perkawinan lain tanpa izin pengadilan yang sah. Mahkamah Agung juga telah mengklarifikasi bahwa Pasal 402 dan 403 tidak mengkriminalisasi poligami atau pernikahan tidak terdaftar (nikah siri) seperti itu. Sebaliknya, mereka mengkriminalisasi pengelakan dari hambatan hukum yang disengaja melalui penyembunyian atau pernyataan palsu. Pernikahan poligami yang dikontrak dengan izin pengadilan yang tepat berdasarkan Pasal 4 UU Perkawinan dan dengan pengungkapan penuh kepada semua pihak tidak melanggar Pasal 402 atau Pasal 403. Namun, pernikahan poligami yang dikontrak tanpa izin pengadilan dan dengan menyembunyikan pernikahan sebelumnya dari pasangan kedua melanggar kedua pasal tersebut (Nurmila, 2016; Abubakar, 2019).

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak hanya berpotensi memperluas pencegahan dengan memperjelas bahwa penipuan identitas dalam pernikahan dapat mengakibatkan pemenjaraan, bukan hanya pembatalan perkawinan, tetapi juga menegaskan bahwa pemalsuan identitas dalam pernikahan merupakan serangan terhadap ketertiban hukum umum, bukan hanya perselisihan pribadi antara pasangan. Dimensi publik ini membenarkan intervensi negara melalui penuntutan pidana bahkan ketika pasangan yang tertipu enggan menuntut pembatalan perdata atau telah memaafkan pelakunya. Negara memiliki kepentingan independen untuk memastikan bahwa pernikahan dikontrakkan hanya berdasarkan pengungkapan identitas dan status perkawinan yang benar, serta untuk menghukum mereka yang dengan sengaja melanggar persyaratan tersebut (Lindsey, 2021; Marzuki, 2019).

Dari perspektif hukum Islam, pembaruan terletak pada penegasan bahwa *tadlis* identitas harus dipahami sebagai cacat substantif dalam kontrak ('*ayb jawharī fī al-'aqd*), bukan sekadar kebohongan etis atau pelanggaran administratif yang ringan. Pasal 72 ayat (2) Penyusunan Hukum Islam (KHI) telah memberikan dasar bahwa kecurangan atau kesalahan terkait identitas suami atau istri dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan (*fasakh*). Namun, selama beberapa dekade, ketentuan ini sering ditafsirkan secara sempit oleh beberapa hakim pengadilan agama sebagai hanya persyaratan prosedural atau formal, atau sebagai masalah kejujuran administratif, daripada sebagai syarat substantif bagi keabsahan kontrak perkawinan. Pembaruan hukum yang dianjurkan oleh penelitian ini dan yang secara bertahap diakui dalam praktik peradilan adalah reorientasi kecenderungan identitas sebagai cacat substantif yang masuk ke jantung validitas kontrak, bukan hanya sebagai penyimpangan kecil (Hallaq, 2022; An-Na'im, 2018).

Pembaharuan yang perlu ditekankan adalah harmonisasi ketentuan baru KHI dengan tata kelola pencatatan nikah modern melalui peraturan administrasi. Secara khusus, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan memperkuat beberapa aspek kunci administrasi perkawinan yang relevan untuk mencegah dan mendeteksi *tadlis* identitas. Ini termasuk: (a) pemeriksaan perkawinan yang ditingkatkan, mengharuskan pencatat perkawinan untuk memverifikasi identitas dan status perkawinan kedua belah pihak melalui beberapa sumber independen; (b) penggunaan data kependudukan terkini yang terintegrasi dengan basis data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil); (c) pendaftaran digital melalui sistem

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yang memungkinkan verifikasi status perkawinan dan identitas secara real-time; (d) pengungkapan wajib pernikahan sebelumnya dan akta perceraian; dan (e) sanksi bagi pencatat perkawinan yang gagal melakukan verifikasi yang tepat, termasuk hukuman administratif dan potensi pertanggungjawaban pidana atas kelalaian (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Salma et al., 2022).

Dengan konstruksi ini, hukum Islam sebagaimana dioperasionalkan melalui KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak hanya memberikan jalan fasakh (pembatalan yudisial) atas kontrak yang tercemar oleh kecurangan, tetapi juga bergerak menuju pencegahan sistemik sehingga kecerobohan identitas dapat terdeteksi sebelum kontrak perkawinan berlangsung, bukan hanya diperbaiki setelah fakta melalui proses pembatalan. Giliran preventif ini signifikan karena menggeser respons hukum terhadap penipuan identitas dari model reaktif (pembatalan dan penuntutan pidana setelah penipuan ditemukan) menjadi model proaktif (deteksi dan pencegahan pada tahap pendaftaran). Sistem SIMKAH, khususnya, berpotensi mengurangi penipuan identitas secara dramatis dengan mereferensikan silang nomor KTP (NIK) calon pasangan dengan basis data kependudukan untuk memverifikasi status perkawinan, riwayat perceraian, dan keaslian identitas secara real time (Salma et al., 2022; Hanapi & Yuhermansyah, 2020).

Namun, efektivitas langkah-langkah administratif dan teknologi ini tergantung pada beberapa faktor. Pertama, sistem SIMKAH harus diterapkan sepenuhnya di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan daerah yang kekurangan sumber daya. Saat ini, implementasinya tidak merata, dengan KUA perkotaan yang memiliki akses yang lebih baik terhadap sistem digital dibandingkan dengan KUA di pedesaan. Kedua, pencatat pernikahan harus dilatih secara memadai untuk menggunakan sistem serta mengidentifikasi tanda bahaya yang mungkin mengindikasikan penipuan identitas, seperti perbedaan antara pernyataan lisan dan bukti tertulis, atau inkonsistensi dalam dokumen identitas. Ketiga, database kependudukan (Dukcapil) harus akurat dan mutakhir; jika data populasi yang mendasarinya sendiri rusak atau ketinggalan zaman, sistem SIMKAH hanya akan mereplikasi kesalahan tersebut. Keempat, harus ada konsekuensi hukum bagi pencatat perkawinan yang lalai dalam mendeteksi penipuan identitas; PMA Nomor 30 Tahun 2024 mengatur sanksi tersebut, namun penegakannya tetap lemah (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Marzuki, 2019).

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, integrasi pembaruan hukum pidana (Pasal 402–403 KUHP baru) dan pembaruan administrasi (PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan sistem SIMKAH) melayani berbagai tujuan hukum Islam. Pertama, melindungi *hiḏ al-naṣl* (perlindungan garis keturunan) dengan memastikan bahwa pernikahan dan anak-anak yang lahir darinya didasarkan pada pengungkapan identitas yang benar, sehingga mencegah perselisihan terkait ayah dan warisan. Kedua, melindungi *hiḏ al-māl* (perlindungan properti) dengan mencegah penipuan dalam perolehan harta benda perkawinan dan hak waris berdasarkan identitas palsu atau status perkawinan yang disembunyikan. Ketiga, melindungi *hiḏ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dengan mencegah perilaku yang dapat menyebabkan penghinaan dan stigma sosial bagi pasangan yang tertipu. Keempat, melindungi *hiḏ al-dīn* (perlindungan agama) dengan menjunjung tinggi prinsip hukum Islam bahwa kontrak, termasuk kontrak perkawinan, harus bebas dari keceukan dan *gharar*. Kelima, melindungi *hiḏ al-naḑs* (perlindungan kehidupan dan kesejahteraan psikologis) dengan mencegah kerusakan emosional dan psikologis yang diakibatkan oleh penemuan bahwa pernikahan seseorang dibangun di atas kebohongan (Abou El Fadl, 2021; Al-Zuḩaylī, 2019; Auda, 2018).

Konvergensi antara pembaruan hukum pidana (KUHP baru), pembaruan hukum administrasi (PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan SIMKAH), dan prinsip-prinsip hukum Islam (doktrin *tadlīs* dan teori maqāṣid) memberikan landasan normatif yang kuat bagi respons terpadu terhadap penipuan identitas dalam pernikahan. Studi ini berpendapat bahwa konvergensi ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan keselarasan yang lebih dalam antara tujuan hukum positif Indonesia dan tujuan hukum Islam. Kedua sistem hukum berusaha memastikan bahwa pernikahan dikontrakkan berdasarkan pengungkapan yang jujur, persetujuan yang bebas, dan penghormatan terhadap hambatan hukum. Kedua sistem mengakui bahwa penipuan identitas merusak legitimasi kontrak pernikahan dan merugikan pihak yang tidak bersalah, terutama pasangan dan anak yang tertipu. Dan kedua sistem sekarang menyediakan mekanisme untuk pencegahan (verifikasi administratif), koreksi (pembatalan perdata), dan hukuman (penuntutan pidana) (Alfitri et al., 2025a; Badruddin & Supriyadi, 2022).

Namun demikian, tantangan tetap ada. Pertama, diperlukan koordinasi yang lebih besar antara tiga ranah hukum tersebut: hukum pidana (KUHP baru), hukum keluarga (Hukum Perkawinan dan KHI), dan hukum administrasi (PMA Nomor 30 Tahun 2024). Saat ini, domain ini beroperasi dalam isolasi yang relatif, dengan sedikit referensi silang atau integrasi. Kedua, sistem SIMKAH, meskipun menjanjikan, masih dalam proses implementasi dan menghadapi tantangan teknis serta kapasitas, khususnya di daerah pedesaan. Ketiga, diperlukan pelatihan yudisial bagi hakim pengadilan agama tentang implikasi pidana terhadap identitas, sehingga hakim dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan rujukan kepada jaksa penuntut umum. Keempat, perlu adanya kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi calon pasangan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukum dari penipuan identitas, baik bagi pelaku maupun bagi pasangan yang tertipu (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Salma et al., 2022).

Kesimpulannya, pembaruan hukum dalam hukum pidana dan hukum Islam mengenai kebenaran identitas dalam pernikahan merupakan langkah maju yang signifikan. KUHP baru memberikan sanksi pidana yang eksplisit untuk penyembunyian hambatan hukum yang disengaja, melampaui ketergantungan eksklusif sebelumnya pada pembatalan perdata. KHI, ditafsirkan melalui lensa doktrin berudu dan teori maqāsid, menyediakan kerangka kerja substantif yang kuat untuk memahami penipuan identitas sebagai cacat persetujuan yang membatalkan kontrak pernikahan. Dan PMA Nomor 30 Tahun 2024, bersama dengan sistem SIMKAH, memberikan tindakan administratif preventif yang dapat mendeteksi penipuan identitas sebelum pernikahan dikontrak. Tantangan ke depan adalah mengintegrasikan ketiga dimensi ini—pidana, perdata/Islam, dan administratif—ke dalam kerangka hukum yang koheren dan efektif, yang melindungi pasangan yang ditipu, menghalangi calon pelaku, serta menjunjung tinggi integritas sistem pencatatan perkawinan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa kecerobohan identitas dalam pernikahan merupakan bentuk penipuan dengan implikasi hukum ganda: merusak keabsahan kontrak pernikahan dan, secara bersamaan, dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Ketika suatu pihak memalsukan identitas, menyembunyikan ikatan pernikahan yang sedang berlangsung, atau memberikan informasi yang salah tentang diri mereka sendiri, yang rusak bukan hanya pendaftaran administratif, tetapi juga esensi persetujuan dalam kontrak. Dari perspektif teori hukum Islam, tindakan semacam itu memenuhi unsur-unsur penyajian materi yang menentukan keputusan untuk menikah, sehingga menjadikan kecerobohan identitas sebagai cacat substantif dalam kontrak perkawinan, bukan semata-mata pelanggaran etika. Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang pembatalan perkawinan bersifat melengkapi, bukan saling kontradiktif. Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum umum untuk pembatalan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan operasional khusus, termasuk pengakuan eksplisit atas "penipuan atau kesalahan mengenai identitas" sebagai dasar pembatalan. Dengan menggunakan teori fasakh, kecerobohan identitas lebih tepat ditangani melalui pembatalan daripada perceraian biasa, karena masalahnya terletak pada pembentukan kontrak yang cacat sejak awal.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan tidak meniadakan kemungkinan terjadinya pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan KUHP nasional yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), Pasal 402 dan 403 mengkriminalisasi kontrak perkawinan meskipun mengetahui adanya hambatan hukum dan sengaja tidak mengungkapkannya kepada pihak lain. Tadlis identitas berubah dari cacat kontrak menjadi tindakan bersalah pribadi yang layak dihukum pidana ketika dilakukan dengan niat, pengetahuan, dan penyembunyian yang aktif. Dengan demikian, pembatalan perdata dan pidana tidak saling eksklusif, melainkan beroperasi bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembaharuan utama yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah pembacaan integratif antara hukum pidana dan hukum Islam mengenai kecerobohan identitas dalam perkawinan. Penelitian sebelumnya sebagian besar berhenti pada pembatalan pernikahan sebagai konsekuensi hukum utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti itu tidak lagi memadai, terutama setelah diberlakukannya KUHP baru pada 2 Januari 2026. Dalam dimensi preventif, PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan sistem SIMKAH berfungsi sebagai alat *sadd al-dzari'ah* (menghalangi sarana menuju kejahatan), menutup jalan terjadinya penipuan identitas sebelum kontrak nikah berlangsung.

REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2021). *Pernikahan dan Seksualitas dalam Islam*. Oxford University Press.
- Abubakar, F. (2019a). Reformasi Hukum Keluarga Islam: Pernikahan Dini dan Kriminalisasi. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), 97–118. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>
- Abubakar, F. (2019b). Reformasi Hukum Keluarga Islam: Pernikahan Dini dan Kriminalisasi (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Pakistan). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), 97–118. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>
- Al-Zuhaylī, W. (2019). Kejahatan Status Keuangan dan Pribadi dalam Yurisprudensi Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*.
- Alfitri, Idzhar, M., Muqorrobien, M. K., & Kasumawati, D. (2025a). Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia: Pengadilan Syariah & Klausul Anak yang Sah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(2), 395–414. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46709>
- Alfitri, Idzhar, M., Muqorrobien, M. K., & Kasumawati, D. (2025b). Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(2), 395–414. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46709>
- An-Na'im, AA (2018). Hukum Islam dan Penipuan dalam Kontrak Perkawinan. *Jurnal Internasional Hukum, Kebijakan dan Keluarga*.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Syariah adalah filsafat hukum dalam Islam*. IIIT.
- Badrudin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Aktualisasi Norma Islam dalam Penalaran Hukum Positif Menanggapi Era Sosial Budaya Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Fitriyadi, F., Hidayati, T., Hasan, A., & Sarmadi, A. S. (2024). Mendefinisikan ulang kerangka hukum: metode progresif untuk memastikan silsilah anak dari pernikahan fasid dalam proses di Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12894>
- Hallaq, WB (2022). Konsep Penipuan (Tadlis) dalam Syariah Klasik. *Hukum dan Masyarakat Islam*.
- Hamzah, A. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hanapi, A., & Yuhermansyah, E. (2020). Urgensi Pendaftaran Perkawinan untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Gayo Lues. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 528–544. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7942>
- Jarir, A., Lukito, R., & Ichwan, MN (2023). Penalaran Hukum tentang Ayah: Debat Diskursif tentang Anak di Luar Nikah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.27005>
- Lindsey, T. (2021). *Islam, Hukum dan Negara di Asia Tenggara*. I.B. Tauris.
- Marzuki, PM (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muneer, M. (2020). Penipuan dalam Pernikahan: Analisis Komparatif antara Islam dan Hukum Umum. *Jurnal Etika Agama*.
- Nurlaelawati, E. (2013). Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi? *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>
- Nurlaelawati, E. (2022). Modernisasi Hukum Pernikahan Islam: Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum dan Agama*.
- Nurmila, N. (2016). Pernikahan poligami di Indonesia dan dampaknya terhadap akses perempuan terhadap pendapatan dan properti. *Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam*, 54(2), 427–446. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>
- Nurunnisa, N., Erliyani, R., Hermawan, G. F., & Abdelhadi, Y. M. M. (2023). Implikasi Pembatalan Perkawinan terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(1), 1–23. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>
- Rofiq, A. (n.d.). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Salma, Wahida, H., & Samsudin, M. A. bin. (2022). Mengabaikan Prosedur Administrasi Hukum Keluarga: Memalsukan Kematian Pasangan untuk Pendaftaran Perkawinan Baru di Jamaah Muslim Lengayang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15101>
- Syarifuddin, A. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Media Prenada.

- Tucker, JE (2021a). *Di Rumah Hukum: Gender dan Hukum Islam di Suriah Ottoman dan Palestina*. University Of California Press.
- Tucker, JE (2021b). *Di Rumah Hukum*. University Of California Press.
- Wahyudi, M. I. (2017a). Penalaran Hukum Hakim tentang Perlindungan Anak: Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Orang Tua Anak. *Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam*, 55(1), 127–154. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154>
- Wahyudi, M. I. (2017b). Penalaran Hukum Hakim tentang Perlindungan Anak. *Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam*, 55(1), 127–154. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154>